

**Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008  
(Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

**Israr Hirdayadi**

**Hery Diansyah**

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

**Abstrak**

Perkara perdata yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan untuk diperiksa dan diadili oleh pengadilan sangat banyak. Umumnya perkara yang diajukan oleh para pihak memerlukan waktu yang lama untuk dapat diadili dan diputus oleh hakim. Mediasi merupakan salah satu alternatif dalam penyelesaian perkara di pengadilan yang prosesnya lebih cepat dan murah. Pertanyaan penelitian dalam Artikel ini adalah bagaimana penerapan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan bagaimana efektivitas mediasi serta apa saja yang menjadi hambatan dalam menjalankan proses mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan rancangan studi kasus yang bertujuan untuk menjelaskan makna di balik realita. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya penerapan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah diterapkan sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2008 atau dengan kata lain telah sesuai dengan prosedur. Efektivitas mediasi pada tahun 2013, mediasi yang berhasil hanya 26 (11,25%) sedangkan tingkat kegagalan mencapai 117 (50,64%). Sedangkan pada tahun 2014, mediasi yang berhasil dilakukan hanya 25 (9,57%) sedangkan tingkat kegagalan meningkat mencapai 144 (55,17%). Sedangkan hambatan dalam menjalankan proses mediasi disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya tidak hadirnya para pihak, tingkat kerumitan perkara, tidak ada i'tikad baik dari para pihak untuk berdamai.

**Kata Kunci:** *Efektivitas, Mediasi, dan Perma No. 1 Tahun 2008*

**Pendahuluan**

Manusia selain merupakan makhluk individu, juga berperan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk dapat melakukan kerjasama dengan orang lain agar tercipta sebuah kehidupan yang damai. Agar hubungan manusia dapat berjalan dengan selaras diperlukan aturan untuk mengatur masyarakat, maka dibuatlah aturan atau yang disebut norma. Norma merupakan salah satu aturan yang berlaku dalam masyarakat.

Namun dengan adanya norma, tidak menutup kemungkinan timbul permasalahan antar sesama warga negara baik itu dengan masyarakat atau dengan orang luar negeri. Salah satu perselisihan yang terjadi di kalangan masyarakat adalah perkara perdata. Yang dimaksud perkara perdata ialah suatu perkara perdata yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dalam hubungan keperdataan. Dalam hubungan keperdataan antara pihak yang berperkara umumnya jika perkara tersebut tidak bisa diselesaikan di desa maka, perkara tersebut akan diselesaikan melalui pengadilan untuk mendapat keadilan yang seadil-adilnya.<sup>1</sup>

Dari tahun ke tahun semakin banyak perkara perdata yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan yang biasa disebut sebagai penggugat untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan. Hal inilah yang menyebabkan perkara menumpuk di Pengadilan, maka umumnya perkara yang diajukan oleh para pihak memakan waktu yang lama untuk dapat diadili dan diputus oleh hakim. Hal inilah yang mendorong pelaksanaan hukum acara agar sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Penyelesaian perkara perdata melalui jalur litigasi diharapkan menjadi solusi terbaik bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum, dengan berdasarkan asas sederhana, cepat serta biaya ringan. Namun dalam praktik tidak demikian, karena penyelesaian perkara perdata di pengadilan dapat berlarut-larut dengan proses yang sulit dan membutuhkan biaya yang banyak. Untuk itu perlu adanya mediasi sebagaimana telah diatur dalam pasal 130 HIR dan pasal 154 RBG yang menyebutkan bahwa hakim mewajibkan mendamaikan para pihak yang bersengketa terlebih dahulu sebelum proses persidangan dilaksanakan. Hakim yang mengabaikan pasal tersebut dan langsung memasuki tahapan pemeriksaan tanya-jawab, dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib beracara sehingga putusan hakim dianggap tidak sah dan pemeriksaan dinyatakan batal demi hukum.

Pranata perdamaian oleh hakim bukan sesuatu yang baru, tetapi diharapkan tidak sekedar formalitas yang semata-mata diserahkan kepada pihak-pihak. Hakim harus lebih aktif mengusahakan perdamaian sebelum memasuki pokok perkara. Hal ini sesuai dengan trend umum yang berlaku dalam beracara. Di samping itu, aktualisasi pranata perdamaian ini akan lebih merangsang berkembangnya cara-cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.

Dengan demikian Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma), yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan. Hal ini sebagai dasar untuk

---

<sup>1</sup>Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 5.

mentaati Pasal 130 HIR dan 154 RBG, yang dapat dijadikan pedoman tata tertib bagi para hakim di pengadilan tingkat pertama guna memediasi para pihak yang berperkara. Dengan pertimbangan pada Perma poin (B) yang menjelaskan bahwa:

*“Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).”*

Dalam Perma tersebut diatur bahwa sebelum diadakannya proses sidang, terlebih dahulu para pihak wajib mengikuti proses mediasi. Di mana pihak-pihak dipertemukan di ruang mediasi yang disediakan oleh pengadilan, tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 RBG yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.<sup>2</sup>

Perma ini merupakan perubahan dari Perma sebelumnya, yaitu Perma No. 2 Tahun 2003 karena ditemukan beberapa masalah, sehingga tidak efektif dalam penerapannya di pengadilan. Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 1 Tahun 2008 sebagai upaya mempercepat, mempermudah, dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan.<sup>3</sup>

Keberadaan Perma dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, serta kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu perkara perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi serta mengintegrasikan proses mediasi kedalam prosedur berperkara di pengadilan. Mediasi mendapat kedudukan penting dalam Perma, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum (pasal 2 ayat 3 Perma). Oleh karenanya hakim dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara perdata yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwasanya disebutkan dalam Pasal 49,

---

<sup>2</sup> Ketentuan Pasal 2 ayat 3 Perma No. 1 Tahun 2008.

<sup>3</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: kencana, 2011), hlm. 310.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 311.

peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi syariah.<sup>5</sup>

Selanjutnya Berdasarkan pasal 4 Perma, jenis perkara yang dimediasi adalah semua perdata kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen, dan keberatan atas putusan komisi pengawas persaingan usaha.

Dari data yang penulis dapat pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tahun 2013 tingkat keberhasilan mediasi hanya 11,25% sedangkan tingkat kegagalan mencapai 50,64% serta yang masih dalam proses mediasi mencapai 38,1%. Sedangkan pada tahun 2014 mediasi yang berhasil dilakukan hanya 9,57% sedangkan tingkat kegagalan meningkat mencapai 55,17% serta yang masih dalam proses mencapai 35,24%.<sup>6</sup>

### **Pengertian dan Prinsip Mediasi**

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, yaitu *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan kepada peran yang bertindak sebagai mediator. Mediator dalam menjalankan tugasnya berada di tengah-tengah para pihak yang bersengketa, berada pada posisi netral serta tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa dan harus mampu menjaga kepentingan pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.<sup>7</sup>

Selain itu kata mediasi juga berasal dari bahasa inggris “*mediation*” yang artinya penyelesain sengketa yang melibatkan pihak ke tiga sebagai penengah, atau penyelesain sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah. Dalam proses mediasi ini terjadi permufakatan di antara para pihak yang bersengketa, yang merupakan kesepakatan (*konsensus*) bersama yang diterima para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui proses mediasi dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh mediator. Mediator di sini hendaknya berperan secara aktif dengan berupaya menemukan berbagai pilihan solusi penyelesaian sengketa, yang akan diputuskan oleh para pihak yang bersengketa secara

---

<sup>5</sup> Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006.

<sup>6</sup> Rekapitulasi data laporan hasil mediasi Mahkamah Syariah Banda Aceh perkara yang diputus Tahun, 2013 dan 2014.

<sup>7</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), hlm. 2.

bersama-sama. Penyelesaian sengketa melalui mediasi tersebut, hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis, yang juga bersifat final dengan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>8</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan, yang kedudukannya hanya sebagai penasihat, serta dia tidak berwenang untuk memberi keputusan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Banyak pihak mengakui bahwa mediasi adalah proses untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan pihak ketiga. Peranan pihak ketiga tersebut adalah dengan melibatkan diri untuk membantu para pihak mengidentifikasi masalah-masalah yang disengketakan dan mengembangkan sebuah proposal. Proposal tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.<sup>9</sup>

Dalam Perma, pengertian mediasi disebutkan dalam Pasal 1 butir 7, yaitu mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>10</sup> Dan pada dasarnya mediasi juga diatur dalam Buku ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, di mana mediasi merupakan salah satu bentuk perikatan dan disebut sebagai perdamaian dan pengertiannya terumus di dalam Pasal 1851 KUH Perdata, yang berbunyi:

*“Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara, persetujuan ini hanya mempunyai kekuatan hukum, bila dibuat secara tertulis”.*<sup>11</sup>

Menurut Gary Goodpaster mengemukakan bahwa mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Berbeda dengan hakim dan arbiter mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun dalam hal ini para pihak menguasai kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan di antara

---

<sup>8</sup> Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 24.

<sup>9</sup> Gatot Sumartono, *Undang-Undang Tentang Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2006), hlm. 119.

<sup>10</sup> Ketentuan pasal 1 ayat 7 Perma No. 1 Tahun 2008.

<sup>11</sup> Edi As'Adi, *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 4.

mereka.<sup>12</sup> Jadi mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa melalui pendiskusian atau perundingan dengan bantuan pihak ketiga yang netral.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mediasi seperti prinsip-prinsip dasar dalam melaksanakan mediasi. Peraturan perundang-undangan menjelaskan beberapa prinsip mediasi, yaitu :

a. Kerahasiaan

Kerahasiaan (*confidentiality*), yaitu bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan diputus (pihak-pihak yang bertikai) bersifat rahasia. Prinsip kerahasiaan ini dapat dilihat dalam Perma No. 1 Tahun 2008 BAB 1 ayat (12), yaitu proses mediasi tertutup adalah bahwasanya pertemuan-pertemuan mediasi hanya dihadiri para pihak atau kuasa hukum mereka dan mediator atau pihak lain yang diizinkan oleh para pihak serta dinamika yang terjadi dalam pertemuan tidak boleh disampaikan kepada publik terkecuali atas izin para pihak.

b. Sukarela (*volunter*)

Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan serta kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan juga tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsip sukarela ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka, ini terjadi bila mereka datang ketempat perundingan atas kemauan sendiri.

c. Pemberdayaan Para Pihak

Dalam proses mediasi para pihak yang bersengketa didorong untuk sedapat mungkin menemukan sendiri solusi terbaik atas permasalahan mereka. Perma No. 1 Tahun 2008 Pasal 15 ayat (4) menjelaskan bahwa mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka serta mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak yang bersengketa.

d. Netralitas atau Tidak Berpihak (*Impartiality*)

Perma No. 1 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (6) menjelaskan bahwa mediator ialah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai solusi atau kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian. Artinya, seorang mediator sebagai pihak ketiga yang merancang dan memimpin jalannya proses mediasi harus bersikap netral serta tidak memihak.

e. Solusi yang Unik (*a unique solution*)

---

<sup>12</sup> Gary Goodpaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi*, (Jakarta: ELIPS Project, 1993), hlm. 201.

Solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreatifitas. Oleh karena itu hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep-konsep pemberdayaan masing-masing pihak.<sup>13</sup>

### Dasar Hukum Mediasi dalam Islam.

Dalam hukum Islam, secara terminologis pengertian perdamaian atau perdamaian disebut dengan istilah *islah* yang berarti memutuskan suatu perkara persengketaan. Menurut syara' perdamaian ialah suatu akad dengan tujuan mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling bersegeta.<sup>14</sup>

Perdamaian (*Al-Shulh*) ialah suatu proses penyelesaian sengketa di mana para pihak besepakat untuk mengakhiri perkara mereka secara damai. Pada masa ke Khalifahan Umar Ibn Khatab beliau mewajibkan Hakim untuk mengajak para pihak melakukan perdamaian (*islah*), baik pada tahap pertama proses perkara diajukan, maupun pada tahap persidangan di pengadilan.<sup>15</sup>

#### a. Al-Qur'an

Perdamaian (*al-shulh*) disyari'atkan oleh Allah SWT sebagaimana FirmanNya dalam Al-Quran :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْتَلَفُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.” (Q.S. Al-Hujrat: 9)

#### b. Al- Sunnah

---

<sup>13</sup> Muslih MZ, “Pengantar Mediasi: Teori dan Praktek” dalam Mukhsin Jamil (ed), *Mengelola Konflik Membangun Damai*, (Semarang: Walisongo Mediation Center, 2007), hlm. 111.

<sup>14</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah, Juz 3*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 305.

<sup>15</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam....*, hlm. 162.

Dalam penyelesaian sengketa, Rasulullah SAW menganjurkan langkah pertama yang ditempuh adalah jalan damai, seperti disebutkan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi:

الصَّلْحُ جَاءَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحْلَى حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا  
شُرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحْلَى حَرَامًا.

Artinya: “Perdamaian adalah boleh antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin itu wajib konsisten pada syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.” Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi.<sup>16</sup>

### **Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa di Pengadilan (*Court Connected Mediation*).**

Di Indonesia mediasi/perdamaian yang bersifat wajib sampai saat ini hanya diberlakukan untuk sengketa-sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri/Agama. Penggunaan prosedur mediasi wajib ini, dimungkinkan karena hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, HIR dan RBG Menyediakan dasar hukum yang kuat. Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg menyatakan bahwa hakim diwajibkan untuk terlebih dahulu mengupayakan proses perdamaian, namun caranya belum diatur, sehingga ada kekosongan yang perlu diatur oleh Mahkamah Agung untuk kelancaran jalannya peradilan. Oleh sebab itu dan untuk lebih mengoptimalkan penggunaan pasal tersebut, dikeluarkan SEMA No. 1 tahun 2002 yang mewajibkan semua majelis hakim menyidangkan perkara, dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan pasal 130 HIR/154 Rbg, tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian.<sup>17</sup>

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwasanya disebutkan dalam Pasal 49, peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. Perkawinan

---

<sup>16</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 310.

<sup>17</sup> Susanti Adi Nugroho, 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*,. (Jakarta: Telaga Ilmu, 2009), hlm. 168.

- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Sadaqah dan
- i. Ekonomi syariah<sup>18</sup>

### **Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Perkara Perdata.**

Dengan ditetapkannya Perma No. 1 tahun 2008 Mahkamah Agung mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi sebelum perkara diputus oleh hakim. Kebijakan Mahkamah Agung memberlakukan mediasi ke dalam proses perkara di pengadilan dilatarbelakangi oleh beberapa alasan yaitu :<sup>19</sup>

Pertama : proses mediasi diharapkan dapat menjadi solusi atau juga dapat mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan. Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa harus diadili oleh hakim, jumlah perkara yang harus diperiksa oleh hakim akan berkurang pula. Jika sengketa dapat diselesaikan melalui perdamaian, para pihak tidak akan menempuh upaya hukum kasasi karena perdamaian merupakan hasil dari kehendak bersama para pihak, sehingga mereka tidak akan mengajukan upaya hukum. Sebaliknya jika perkara diputus oleh hakim, maka putusan merupakan hasil dari pandangan dan penilaian hakim terhadap fakta dan kedudukan hukum para pihak. Pandangan dan penilaian hakim belum tentu sejalan dengan pandangan para pihak, terutama pihak yang kalah, sehingga pihak yang kalah selalu menempuh upaya hukum banding dan kasai. Pada akhirnya semua perkara bermuara ke Mahkamah Agung yang mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara.

Kedua : proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi. Jika perkara dapat diselesaikan dengan perdamaian, maka para pihak dengan sendirinya dapat menerima hasil akhir karena merupakan hasil kerja mereka yang mencerminkan kehendak bersama para pihak. Sebaliknya jika perkara tersebut diputus, pihak yang kalah sering kali mengajukan upaya hukum, banding maupun kasasi, sehingga membuat

---

<sup>18</sup> Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

<sup>19</sup> *Buku Komentari Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: IICT, 2008), hlm. 7.

penyelesaian perkara dapat memakan waktu bertahun-tahun dari semenjak pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama hingga pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung.

Ketiga : pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Rasa keadilan tidak hanya dapat diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak, dengan diberlakukannya mediasi ke dalam sistem peradilan formal, masyarakat yang mencari keadilan pada umumnya para pihak yang bersengketa pada khususnya terlebih dahulu dapat mengupayakan penyelesaian atas sengketa mereka melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seorang pihak netral atau yang disebut mediator.

Keempat : proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat serta memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa. Jika pada masa lalu fungsi lembaga pengadilan lebih menonjol pada fungsi memutus, namun dengan diberlakukannya perma tentang mediasi diharapkan fungsi mendamaikan atau memediasi para pihak yang bersengketa dapat berjalan seiring dan seimbang dengan fungsi memutus. Perma tentang mediasi diharapkan dapat mendorong perubahan cara pandang para pelaku dalam proses peradilan perdata, yaitu hakim dan advokad, bahwasanya lembaga peradilan tidak hanya memutus, tetapi juga mendamaikan. Perma ini memberikan panduan atau cara untuk mencapai sebuah perdamaian.

Adanya Perma No.1 Tahun 2008 secara fundamental telah merubah praktek peradilan yang berkenaan dengan perkara-perkara perdata. Sebelum adanya peraturan Mahkamah Agung tersebut, upaya mendamaikan para pihak dilakukan secara formalitas oleh hakim yang memeriksa perkara, tetapi sekarang majelis hakim wajib menundanya untuk memberi kesempatan kepada mediator mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Diberikan waktu dan ruang khusus untuk melakukan mediasi bagi para pihak. Upaya damai ini bukan hanya sebagai formalitas, tetapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Mediasi harus dijalani secara sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian, karena itu diberikan waktu sendiri untuk melaksanakan mediasi sebelum perkara diperiksa lebih lanjut. Mediasi merupakan upaya para pihak yang berberkara untuk berdamai demi kepentingan pihak-pihak itu sendiri, bukan kepentingan hakim maupun pengadilan bahkan mediator, sehingga segala biaya yang timbul karena proses mediasi ditanggung oleh pihak-pihak yang berperkara.

Adapun penerapan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menggunakan sistem *court annexed resolution*. Penerapan mediasi selalu disesuaikan dengan peraturan yang diberlakukan dan disosialisasikan kepada para pihak yang berkepentingan, terkait dengan

suatu perkara gugatan yang didaftarkan dengan catatan perkara gugatan yang diajukan diharuskan untuk dilakukan mediasi (ada lawan).<sup>20</sup>

Langkah pertama : Para pihak (penggugat) mengajukan gugatan dan mendaftarkan perkara pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Setelah perkara tersebut diajukan dan mendapat nomor register selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada ketua pengadilan, selanjutnya ketua pengadilan menunjuk majelis hakim, dan majelis hakim menentukan jadwal penetapan hari sidang.

Langkah kedua : Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak ( penggugat dan tergugat) ketua majelis hakim mendorong para pihak untuk berdamai, apabila upaya majelis hakim untuk mendamaikan para pihak tidak berhasil maka selanjutnya majelis hakim menyerahkan nama-nama hakim mediator untuk melaksanakan mediasi. Para pihak dapat memilih sendiri hakim mediator atas kesepakatan kedua belah pihak. Jika para pihak tidak sepakat atau tidak memilih hakim mediator yang telah disediakan oleh majelis hakim, maka majelis hakim langsung menunjuk hakim mediator yang menurut mejelis hakim berkompeten dalam memediasi perkara tersebut, selanjutnya majelis hakim segera memberitahu hakim mediator yang terpilih untuk melaksanakan tugasnya dan majelis hakim menunda persidangan untuk memberi kesempatan kepada para pihak untuk melaksanakan proses mediasi.

Selanjutnya para pihak diarahkan menuju ruang mediasi untuk menjumpai hakim mediator. Langkah pertama yang dilakukan oleh mediator yaitu memperkenalkan diri dengan para pihak, selanjutnya mediator memberitahu tugasnya yaitu sebagai soerang mediator atau penengah untuk menempuh jalan damai antara para pihak yang memuaskan bagi kedua belah pihak, bukan sebagai seorang hakim yang memutus perkara antara kedua belah pihak. Selain itu mediator juga memberitahu aturan dasar dalam proses mediasi, serta menginformasikan kerahasiaan dan pertanyaan, selanjutnya mediator menentukan jadwal untuk proses pelaksanaan mediasi.

Langkah ketiga : Dalam proses mediasi mediator mendorong para pihak untuk menelusuri serta menggali kepentingan para pihak untuk bisa menemui jalan damai antar para pihak. Dalam proses mediasi, apabila ada para pihak yang tidak berhadir dapat dipanggil paling banyak dua kali, jika setelah dipanggil sebanyak dua kali secara berturut-turut tidak hadir, maka mediasi dianggap gagal.

Proses mediasi pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dapat terjadi dua kemungkinan, yaitu :

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan H. Hasanudin Jumadil M.h Hakim Madya Pratama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 15 juli 2016, pukul 09:15

### 1. Berhasil Mediasi

Jika mediasi yang dijalankan antara para pihak beserta mediator berhasil, maka selanjutnya para pihak beserta mediator melaporkan kepada majelis hakim. Selanjutnya mejelis hakim membuat akta damai yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, dan setelah itu pihak penggugat mencabut gugatan.

### 2. Gagal Mediasi

Apabila mediasi gagal, maka para pihak beserta mediator melaporkan kepada majelis hakim atas kegagalan proses mediasi yang ditempuh. Selanjutnya mejelis hakim segera melanjutkan proses pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penerapan mediasi yang dilakukan pada Mahkamah syar'iyah Banda Aceh telah diterapkan sebagaimana yang diatur oleh perma No. 1 Tahun 2008, atau dengan kata lain penerapan perma tersebut telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

### **Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Penyelesaian Perkara Perdata.**

Perma sebagai upaya penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi secara konseptual atau esensialnya sama dengan upaya perdamaian sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg. Oleh sebab itu, jika para pihak maupun hakim pemeriksa tidak mematuhi peraturan tersebut. Maka hal itu dimaknai sebagai bentuk pelanggaran terhadap kedua pasal dimaksud yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Penggunaan mediasi secara wajib tidak diartikan bahwa para pihak diwajibkan mencapai atau menghasilkan perdamaian. Perdamaian tidak dapat dipaksakan atau diwajibkan, tetapi harus merupakan hasil kesadaran dan keinginan bersama. Pengaturan tentang hal-hal yang berkaitan dengan fungsi Mahkamah Agung sebagai penyelenggara peradilan diatur dalam Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 (selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Mahkamah Agung). Lahirnya suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai tujuan untuk kelancaran dalam proses penyelenggaraan peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar proses peradilan terselenggara dengan seksama dan wajar serta tetap berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Peran lainnya juga sebagai fungsi mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau

kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Tujuan dari pembuatan suatu Peraturan Mahkamah Agung adalah sebagai bentuk penerapan dari Pasal 79 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung yang berisi ketentuan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Mediasi dilakukan sebagai tahap awal proses persidangan, di mana hakim mediator akan memproses sebuah perkara setelah sebelumnya diberitahukan oleh Ketua Majelis. Sedangkan hasil dari proses mediasi hanya ada dua kemungkinan yaitu berhasil dan tidak berhasil.

Ada beberapa faktor yang dapat menentukan keberhasilan mediasi

- a. Faktor kesediaan atau kerelaan para pihak
- b. Kadar masalah adanya penyebab sengketa
- c. Faktor keterampilan yang dimiliki mediator
- d. Faktor pihak ketiga

Untuk mengetahui tolak ukur efektivitas Perma No. 1 Tahun 2008 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel I Laporan Hasil Mediasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Perkara yang diputus Tahun 2013**

BULAN	JUMLAH PERKARA	JUMLAH PERKARA YANG BISA DIMEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK BISA DIMEDIASI	HASIL MEDIASI			SIS'A PERKARA	KET
				TIDAK BERHASIL MEDIASI	BERHASIL			
					BERHASIL MEDIASI	BERHASIL SEBAGIAN		
JANUARI	8	2	6					
FEBRUARI	6	8				2		
MARET	2	1						
APRIL								

	1	1	0	1				
MEI	0	5		7				
JUNI	6	3	3	2				
JULI	0	3	7					
AGUSTUS	5	4	1					
SEPTEMBER	4	4	0					
OKTOBER	5	9					2	
NOVEMBER	7	0					7	
DESEMBER	0	1		5				
<b>JUMLAH</b>	<b>54</b>	<b>31</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>6</b>		<b>8</b>	

Sumber : *Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 2013*

Dari data pada tabel 1 (satu) penulis menguraikan bahwa pada tahun 2013 tingkat keberhasilan mediasi hanya 26 (11,25%) sedangkan tingkat kegagalan mencapai 117 (50,64%) yang masih dalam proses mediasi mencapai 88 (38,1%). Sisa perkara yang masih dalam proses mediasi pada tahun 2013 yaitu sebanyak 88 perkara, pada bulan juni tahun 2014 perkara tersebut dapat diselesaikan dengan jumlah perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 5 perkara dan sisanya sebanyak 83 berakhir dengan gagal.

Selain itu pada tahun 2013 ada satu kasus eksekusi syariah, yang dimaksud dengan eksekusi syariah adalah tindakan menjalankan putusan pengadilan yang telah secara paksa dan resmi berdasarkan perintah ketua pengadilan, oleh karena tergugat tidak bersedia menjalankan putusan pengadilan secara suka rela.

Kasusnya yaitu yang terjadi di Desa Tibang Kecamatan Syiah kuala, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh melaksanakan sita eksekusi pada tanggal 11 juli 2013, antara pihak Bank Mega Syariah (pemohon) dengan pihak nasabah (termohon). Eksekusi tersebut terjadi karena pihak nasabah telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji karena tidak memenuhi isi akad pembiayaan al-murabahah yang telah ditandatanganinya dahulu, oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah pula melaksanakan sidang aanmaning untuk menegur

termohon eksekusi supaya dapat melunasi hutang pada bank mega syariah, namun sidang tersebut tidak dapat dipenuhi oleh termohon.<sup>21</sup>

**Tabel II Laporan Hasil Mediasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Perkara yang Diputus Tahun 2014**

BULAN	JUMLAH PERKARA	JUMLAH PERKARA YANG BISA DIMEDI	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK BISA DIMEDIASI	HASIL MEDIASI			SISA PERKARA	KET
				TIDAK BERHASIL MEDIASI	BERHASIL			
					BERHASIL MEDIASI	BERHASIL SEBAGIAN	MASIH PROSES	
JANUARI	7	7	0	1		2		
FEBRUARI	4	4	0	5				
MARET	1	4	7			6		
APRIL	8	8	0	9				
MEI	1	2				0		
JUNI	8	1	7	4				
JULI	9	5	4	1				
AGUSTUS	4	3	1					
SEPTEMEBR	8	0	8	1				
OKTOBER								

<sup>21</sup> Wawancara dengan H. Hasanudin Jumadil M.h Hakim Madya Pratama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 10 Febuari 2017, pukul 09:45

	7	0	7				2	
NOVEMBER	4	6		9				
DESEMBER	5	1	4	4				
JUMLAH	16	61	55	44	5		2	

Sumber : *Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 2014*

Sedangkan pada tabel 2 (dua) tahun 2014 mediasi yang berhasil dilakukan hanya 9,57% sedangkan tingkat kegagalan meningkat mencapai 55,17% serta yang masih dalam proses mencapai 35,24%.<sup>22</sup> Selanjutnya pada bulan april tahun 2015 perkara yang masih dalam proses pada tahun 2014 dapat diselesaikan dengan jumlah perkara yang berhasil di mediasi sebanyak 11 perkara dan sisanya sebanyak 81 perkara gagal.

Berdasarkan presentase data ini mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh belum menunjukkan keberhasilan yang memuaskan. Karena tujuan diterbitkannya Perma yaitu untuk mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan. Sementara angka yang diperoleh di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh masih sedikit.

Maka dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan data mediasi pada tahun 2013 keberhasilan mediasi hanya 11,25% sedangkan tingkat kegagalan mencapai 50,64% serta yang masih dalam proses mediasi mencapai 38,1%. Sedangkan pada tahun 2014 mediasi yang berhasil dilakukan hanya 9,57% sedangkan tingkat kegagalan meningkat mencapai 55,17% serta yang masih dalam proses mencapai 35,24%. dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syari'iyah Banda Aceh belum efektif. Hal ini disebabkan karena masih banyak perkara yang gagal dimediasi serta perkara yang menumpuk atau masih dalam proses.

### **Faktor-Faktor yang Menghambat Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi**

---

<sup>22</sup> Rekapitulasi Data Laporan Hasil mediasi Mahkamah Syariah Banda Aceh, Perkara yang Diputus Tahun, 2013 dan 2014.

Pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah dilakukan dengan upaya-upaya maksimal untuk mencapai sebuah keberhasilan mediasi, namun terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh pihak mediator terutama dari pihak yang bersengketa. Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam keberhasilan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yaitu sebagai berikut.<sup>23</sup>

1. Kehadiran para pihak

kehadiran para pihak yang berperkara sangatlah penting dalam pelaksanaan mediasi, seringkali para pihak menunda-nunda atau tidak berhadir pada saat proses mediasi walaupun mereka telah dipanggil secara patut dan berturut-turut.

2. Pengetahuan para pihak tentang proses mediasi.

Tidak pahamnya para pihak tentang proses mediasi, para pihak menganggap mediasi hanyalah sebuah prosedur ataupun tata cara dalam menjalankan proses persidangan, para pihak mengikuti proses mediasi bukan karena keinginan hati, karena pada dasarnya upaya-upaya damai telah mereka lakukan sebelum perkara dibawa ke pengadilan, para pihak hanya mengikuti mediasi karena kekhawatiran putusan mereka akan batal demi hukum apabila tidak mengikuti proses mediasi.

3. Kurangnya i'tikad baik dari para pihak

Mediasi melibatkan orang-orang yang mempunyai watak dan sifat yang berbeda-beda, banyak diantara para pihak yang merasa terpaksa menjalani proses mediasi hanya karena prosedur yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Pihak yang merasa terpaksa menjalani prosedur mediasi ini menunjukkan sikap sepele atau menganggap remeh proses mediasi tersebut.

4. Adanya pihak ketiga

Adanya pihak ketiga yang bisa timbul dari manapun, bisa saja pihak advokat yang tidak memberi dukungan dalam menjalankan proses mediasi, selain itu ada juga pihak luar yang memperkeruh suasana mediasi, karena pihak tersebut ingin mengeruk keuntungan dari sengketa tersebut.

5. Tingkat kerumitan perkara

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Yusri M.h, Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 15 Juli 2016, Pukul 14: 30 WIB.

Tingkat kerumitan perkara menjadi salah satu kendala yang paling serius yang ada pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, bukan hanya perkara perceraian yang rumit diselesaikan tetapi juga masalah ekonomi syariah karena persoalan ekonomi syariah masih dianggap baru bagi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan juga perkara ekonomi syariah ini jarang terjadi, sehingga pihak Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sering melakukan seminar-seminar tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Dari adanya beberapa hambatan tersebut yang menghalangi pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, hakim mediator mempunyai beberapa cara tertentu untuk menanganinya yaitu :

1. Dalam berkomunikasi, mediator harus berbicara dengan tenang serta meyakinkan para pihak,
2. Mediator harus bersikap empati, yaitu memperlihatkan rasa pengertian dan tanpa memperlihatkan keberpihakan.
3. Mediator menghindari berbincang-bincang dengan salah satu pihak sebelum atau pada waktu kedatangan pihak lain, bila hal ini terjadi dapat menimbulkan kesenjangan antara para pihak.
4. Pernyataan humor dari mediator perlu untuk merefleksikan suasana perundingan, tetapi tidak menjadikan salah satu pihak sebagai bahan humor atau hal-hal sensitif bagi para pihak.
5. Dalam mengatasi emosi yang tinggi dari para pihak, mediator memberikan waktu istirahat sejenak.
6. Dalam perundingan mediator harus selalu mengingatkan bahwa para pihaklah yang mencari penyelesaian terbaik bukan mediator.

## **Penutup**

Penerapan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menggunakan sistem *court annexed resolution* atau penerapan mediasi selalu disesuaikan dengan peraturan yang diberlakukan dan disosialisasikan kepada para pihak yang berkepentingan

Berdasarkan persentase perkara yang dimediasi pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Persentase angka mediasi selama 2 tahun (2013,2014) belum menunjukkan keberhasilan mediasi yang memuaskan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh belum

memuaskan atau belum efektif. Hal ini disebabkan karena masih banyak perkara yang menumpuk serta gagal dimediasi. Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam menjalankan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Ketidakhadiran para pihak
- b. Kurangnya pengetahuan para pihak tentang mediasi
- c. Kurangnya i'tikad baik dari para pihak
- d. Adanya pihak ketiga
- e. Tingkat kerumitan perkara

### **Daftar Pustaka**

Abbas Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta, Kencana, 2011.

Alija Afri, "*Implementasi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Pada Tahun 2011-2013 di Mahkamah Syar'iyah Jantho*", (Skripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas Syari'ah, UIN Ar-Raniry, 2014.

As'Adi Edi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Yokyakarta, Graha Ilmu, 2012.

Bugin Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Buku Komentar Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Jakarta, IICT, 2008.

Dahlan Aziz Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. Ke-1*, Jakarta, PT Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996.

Emerzon Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta, Gramedia Pusaka Utama, 2001.

Goodpaster Gary, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah pedoman Negosiasi dan penyelesaian sengketa melalui Mediasi*, Jakarta, ELIPS Project, 1993.

Hadi Sutrisno, *Metodologi Research 1*. Yokyakarta, Andi Offset, 1995.

Hakim Nurul, "*Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan*" dapat dilihat di <http://www.badilag.net>

diakses tanggal 20 Febuari 2015.

- Handayaniingrat Soewarno, *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta, CV. Haji Masagung, 1994.
- Harahap Yahya, *Beberapa Tinjauan Mengenai System Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997.
- Harahap Yahya, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksa Kasasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Indrati Maria farida, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, Dan Muatan*. Yogyakarta, Kanisius, 2007.
- Kurniawan Agung, *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta, Pembaruan, 2005.
- Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, jakarta, Kencana, 2005.
- Margono Suyud, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2000.
- Muhadjir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rake Sirasi, 1996.
- Mz Muslih, “*Pengantar Mediasi: Teori dan Praktek*” dalam Mukhsin Jamil (ed), *Mengelola Konflik Membangun Damai*, Semarang, Walisongo Mediation Center, 2007.
- Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada University, Press, 1993.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, Jakarta, 2008.
- Rekapitulasi Data Laporan Hasil Mediasi Mahkamah Syariah Banda Aceh Perkara yang diputus Tahun, 2013 dan 2014.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut, Dar al-Fikr, 1992.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Subagyo Joko P, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung, Alfabeta, 2008.
- Sumartono Gatot, *Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Syaibah Qadir Abdul Al-hamd, *Fiqhul Islam, Syarah Bulugh Al-maram Jilid 5*, Jakarta, Darul Haq, 2005.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006.*

Usman Rachmadi, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.